



**P U T U S A N**

**Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FANNY SUSANTO ALIAS ADIT BIN AHMAD HIDAYAT;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KP. Pitara Gang Swadaya 2 No 53 Rt.  
04, Rw. 07, Kelurahan Rangkapan Jaya  
Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa  
Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta,.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Psl 25), sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

*Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/WS-R/XI/2024 tanggal 4 November 2024 didampingi oleh Penasihat hukumnya, yaitu : Wajdi, S.H dan Ardiansyah. S, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum WAJDI, SH & REKAN yang beralamat di di Jln. Baung No. 161 Kelurahan Lingkar Selatan Jambi;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa terdakwa FANNY SUSANTO AIS ADIT Bin AHMAD HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya bulan – bulan dalam Tahun 2024 bertempat di depan Pom Bensin di Jln. Raya Serang-Jakarta Pakupatan, Kelurahan Panancanangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Vrayoga Dwi Putra saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky yang merupakan anggota dari sat narkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat / informen bahwa akan ada transaksi narkotika shabu yang akan di kirim ke daerah Jakarta dari daerah Stadion mini Kec. Telanai Pura Kota Jambi selanjutnya saksi Vrayoga Dwi Putra, saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky melakukan pengawasan dan Sat res narkoba Polresta Jambi dibagi menjadi 2 (Dua), dan tugas tim 2 di-arahkan untuk mengetahui dan mendapatkan siapa penerima barang tersebut di daerah Jakarta selanjutnya Sat Res Narkoba perlu melakukan Controled delivery (Penyerahan di bawah pengawasan) selanjutnya pihak kepolisian dari sat narkoba mendapat informasi dari informen bahwa saksi MUHAMMAD AFIF (di ajukan dalam berkas terpisah) telah meletakkan 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang berisi narkotika shabu di daerah dekat stadion mini, untuk di kirim ke Jakarta selanjutnya saksi Vrayoga Dwi Putra, saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky dan tim 2 Sat Narkoba Polresta Jambi bergerak untuk melakukan controled delivery untuk mengetahui kemana shabu- tersebut di kirim dan siapa penerima sementara sebagian anggota dari kepolisian sat Narkoba bertugas mengawasi rumah dan pergerakan saksi MUHAMMAD AFIFUL, selanjutnya saksi Vrayoga Dwi Putra, saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky berangkat menggunakan jalur darat untuk membuntuti narkotika tersebut yang dikirimkan oleh seseorang dengan menggunakan mobil Avanza lewat jalur darat selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 waktunya terdakwa di telpon Rian (dalam lidik) dengan mengatakan "jaket (istilah sabu-shabu) sudah masuk ke Merak selanjutnya kemudian sekira pukul 13.50 Wib terdakwa di telpon oleh seseorang yang membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk menemuinya di pom bensin Serang Banten dengan mengatakan "bahwa orang tersebut menggunakan mobil Avanza warna abu-abu selanjutnya apabila sudah ketemu terdakwa di arahkan langsung naik ke mobil tersebut karena shabu tersebut sudah ada dalam mobil tersebut, kemudian pada saat itu terdakwa di antar oleh

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa dengan menggunakan mobil sedan Corolla Altis untuk mencari dan menemukan mobil Avanza tersebut sesuai dengan arahnya di depan pom bensin Serang, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut di depan pom bensin Serang, selanjutnya terdakwa turun dari mobil sedan milik teman terdakwa dan teman terdakwa kemudian terdakwa langsung naik selanjutnya masuk ke dalam mobil setelah terdakwa masuk di dalam mobil selanjutnya saksi Vrayoga Dwi Putra, saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky yang telah memastikan bahwa narkoba yang di bawa tersebut, adalah terdakwa yang menerima nya selanjutnya saksi Vrayoga Dwi Putra, saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengatakan "JANGAN BERGERAK, TURUN, TIARAP TIARAP" kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan di dalam mobil Avanza tersebut di temukan barang bukti narkoba shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket besar dalam tas warna hitam di bagian bagasi belakang mobil, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan oleh petugas kepolisian untuk di bawa ke Polresta Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Nomor: DG.02.03/87/DPP/Met/BA/2024 yang dilakukan di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan seberat: 20.304,938 Gram (Netto), disisihkan untuk sampel BPOM seberat 2,075 Gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0299 yang di dikeluarkan tanggal 28 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian RATNAWITA, S.Si. Apt dengan kesimpulan pemeriksaan: sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa FANNY SUSANTO AIS ADIT Bin AHMAD HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya bulan – bulan dalam Tahun 2024 bertempat di depan Pom Bensin di Jln. Raya Serang-

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pakupatan, Kelurahan Panancanangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Vrayoga Dwi Putra saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky yang merupakan anggota dari sat narkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat / informen bahwa akan ada transaksi narkoba shabu yang akan di kirim ke daerah Jakarta dari daerah Stadion mini Kec. Telanai Pura Kota Jambi selanjutnya saksi Vrayoga Dwi Putra saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky melakukan pengawasan dan Sat res narkoba Polresta Jambi dibagi menjadi 2 ( Dua ), dan tugas tim 2 di arahkan untuk mengetahui dan mendapatkan siapa penerima barang tersebut di daerah Jakarta selanjutnya Sat Res Narkoba perlu melakukan Controlled delivery (Penyerahan di bawah pengawasan) selanjutnya pihak kepolisian dari sat narkoba mendapat informasi dari informen bahwa saksi MUHAMMAD AFIF (di ajukan dalam berkas terpisah) telah meletakkan 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang berisi narkoba shabu di daerah dekat stadion mini, untuk di kirim ke Jakarta selanjutnya saksi Vrayoga Dwi Putra saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky dan tim 2 Sat Narkoba Polresta Jambi bergerak untuk melakukan controlled delivery untuk mengetahui kemana shabu- tersebut di kirim dan siapa penerima sementara sebagian anggota dari kepolisian sat Narkoba bertugas mengawasi rumah dan pergerakan saksi MUHAMMAD AFIF selanjutnya saksi Vrayoga Dwi Putra saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky berangkat menggunakan jalur darat untuk membuntuti narkoba tersebut yang dikirimkan oleh seseorang dengan menggunakan mobil avanza lewat jalur darat selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 waktunya

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di telpon Rian (dalam lidik) dengan mengatakan “jaket (istilah sabu-shabu) sudah masuk ke merak selanjutnya kemudian sekira pukul 13.50 Wib terdakwa di telpon oleh seseorang yang membawa narkotika jenis shabu – shabu tersebut untuk menemuinya di pom bensin Serang Banten dengan mengatakan “bahwa orang tersebut menggunakan mobil avanza warna Abu abu selanjutnya apabila sudah ketemu terdakwa di arahkan langsung naik ke mobil tersebut karena shabu tersebut sudah ada dalam mobil tersebut, kemudian pada saat itu terdakwa di antar oleh teman terdakwa dengan menggunakan mobil sedan corolla altis untuk mencari dan menemukan mobil avanza tersebut sesuai dengan arahnya di depan pom bensin Serang selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil avanza tersebut di depan pom bensin Serang selanjutnya terdakwa turun dari mobil sedan milik teman terdakwa dan teman terdakwa kemudian terdakwa langsung naik selanjutnya masuk ke dalam mobil setelah terdakwa masuk di dalam mobil selanjutnya saksi Vrayoga Dwi Putra saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky yang telah memastikan bahwa narkotika yang di bawa tersebut adalah terdakwa yang menerima nya selanjutnya saksi Vrayoga Dwi Putra saksi Naufal Ikrar Jenisa dan saksi M. Ricky melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengatakan “JANGAN BERGERAK, TURUN, TIARAP TIARAP “kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan di dalam mobil avanza tersebut di temukan barang bukti narkotika shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket besar dalam tas warna hitam di bagian bagasi belakang mobil, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan oleh petugas kepolisian untuk di bawa ke polresta Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Nomor: DG.02.03/87/DPP/Met/BA/2024 yang dilakukan di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan seberat: 20.304,938 Gram (Netto), disisihkan untuk sampel BPOM seberat 2,075 Gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0299 yang di keluarkan tanggal 28 Maret 2024 yang di

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian RATNAWITA, S.Si. Apt dengan kesimpulan pemeriksaan: sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 18 November 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi, Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 18 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 18 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Nomor Reg. Perkara: PDM-49/Jbi/05/2024, tanggal 8 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FANNY SUSANTO Alias ADIT BIN AHMAD HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sesuai dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FANNY SUSANTO Alias ADIT BIN AHMAD HIDAYAT** dengan pidana **M A T I**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) paket besar narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic tes cina dengan berat 20.307,753 Gram (Netto)
  - 1 (Satu) buah tas besar warna hitam.**Di rampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fanny Susanto Alias Adit Bin Ahmad Hidayat, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima / penyerahan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fanny Susanto Alias Adit Bin Ahmad Hidayat, oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 20 (dua puluh) paket besar narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic tes cina dengan berat 20.307,753 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh koma tujuh ratus lima puluh tiga) gram (Netto);
  - 2) 1 (Satu) buah tas besar warna hitam;

**Di rampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor 235/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/WS-R/XI/2024 tanggal 4 November 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa (Surat tercatat), Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 235/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat), Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 235/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 11 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat), Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 235/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 12 November 2024;

Membaca Relaas permintaan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat), Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024, Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 235/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 22 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Penuntut Umum (Surat tercatat) Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Terdakwa (Surat Tercatat) Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 November 2024;

Membaca, relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Terdakwa (Surat Tercatat) Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang telah menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati;
2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan terkait peran Terdakwa dalam perkara *a quo*, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum seharusnya Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar/perantara narkoba melainkan sebagai penyimpan narkoba saja sebagaimana dimaksud unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan atau memberatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP;
4. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa karena kurang pertimbangan dalam menjatuhkan pidana mati tersebut;

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan nyata dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa karena pidana mati melanggar HAM;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan kembali putusan tersebut dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair sehingganya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semua fakta- fakta di persidangan telah di uraikan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi sehingga dalil penasehat hukum tidak dapat di terima;
2. Bahwa penjatuhan hukuman dari Majelis Hakim dengan putusannya Nomor : 235/Pid.Sus/2024/PN. JAMBI tanggal 29 Oktober 2024 yaitu hukuman Mati telah tepat karena kejahatan narkoba adalah suatu kejahatan transregional / transionalitas tanpa adanya batas wilayah dimana juga kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat berbahaya karena sasarannya adalah generasi muda dan juga dapat merusak semua kalangan dan Terdakwa sebagai penjemput dan menerima narkoba yang sudah dapat dikira merupakan juga mengetahui bahaya narkoba karena dalam pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dalam pertimbangannya dalm putusannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat pertimbangan hal – hal yang meringakan dalam perkara atas nama Terdakwa, untuk itu kami berpendapat dalil penasehat hukum Terdakwa dapat di batalkan;
3. Bahwa penjatuhan hukuman dari Majelis Hakim dengan putusannya Nomor : 235/Pid.Sus/2024/PN. JAMBI tanggal 29 Oktober 2024 yaitu hukuman Mati

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat karena kejahatan narkoba adalah suatu kejahatan transregional / transionalitas tanpa adanya batas wilayah dimana juga kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat berbahaya karena sasarannya adalah generasi muda dan juga dapat merusak semua kalangan dan Terdakwa sebagai penjemput dan menerima narkoba yang sudah dapat dikira merupakan juga mengetahui bahaya narkoba sebagaimana tentang teori pembedaan;

4. Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan dalil/ pendapat dari penasihat hukum dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan penjatuhan hukuman adalah melanggar HAM, hal tersebut tidak benar karena kejahatan narkoba adalah suatu kejahatan transregional / transionalitas tanpa adanya batas wilayah, dan kejahatan ini juga merupakan kejahatan yang sangat berbahaya karena sasarannya adalah generasi muda dan juga dapat merusak semua kalangan;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak seluruh Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa FANNY SUSANTO AIS ADIT Bin AHMAD HIDAYAT, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 235/Pid.Sus/2024/PN. JAMBI tanggal 29 Oktober 2024 atas nama Terdakwa FANNY SUSANTO AIS ADIT Bin AHMAD HIDAYAT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara *a quo*, karena putusan tersebut telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Penuntut Umum mengajukan banding agar dapat menggunakan upaya kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini,

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan telah didasari adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima/penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" dalam dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fanny Susanto Alias Adit Bin Ahmad Hidayat oleh karena itu dengan pidana MATI, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, dan sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar/perantara narkotika melainkan sebagai penyimpan narkotika sebagaimana dimaksud unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta membebaskan

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingganya alasan banding tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa kurang pertimbangan dan tidak mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan atau memberatkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa bukanlah kurang pertimbangan, tetapi telah melalui pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan telah didasari oleh keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa mengingat barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa jumlah sangat besar, yakni seberat 20.307,753 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh koma tujuh ratus lima puluh tiga) gram, dimana

perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba, dan Terdakwa sendiri sebelumnya sudah pernah dihukum sedangkan keadaan yang meringankan nihil, sehingganya alasan banding tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa alasan banding Penasihat Hukum yang mendalilkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa telah melanggar HAM, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan HAM, karena dalam hukum positif Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membolehkan pengedar Narkoba dapat dijatuhi hukum mati karena perbuatan mengedarkan narkoba tersebut dapat merusak generasi penerus bangsa yang bahayanya bisa menyebabkan kematian dan pengrusakan terhadap mental generasi penerus bangsa. Kejahatan Narkoba merupakan tindak kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat karena berpotensi dapat menimbulkan banyak korban jiwa terhadap masyarakat terutama generasi muda, sehingga penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar Narkoba dipandang tidak melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) karena penjatuhan hukuman mati tersebut pada hakikatnya untuk melindungi generasi penerus bangsa dari dampak buruk ketergantungan pada Narkoba, dan penjatuhan hukuman mati juga memiliki nilai-nilai universal yang tidak bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM), karena pelaksanaan hukuman mati adalah juga merupakan perintah

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga alasan banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut juga tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, maka alasan banding dalam memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya mendalilkan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara *a quo*, karena putusan tersebut telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan pengajuan banding tersebut bertujuan untuk dapat menggunakan upaya hukum kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka alasan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, tidak lagi dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa FANNY SUSANTO ALIAS ADIT BIN AHMAD HIDAYAT dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 29 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada negara sejumlah N i l i ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., dan ABU HANIFAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

KETUA MAJELIS,  
ttd

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.,  
ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.,

ABU HANIFAH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

DEWI DARMI, S.H.,

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT JMB